**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi dan otonomi daerah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan telah diperbaharui oleh UU No. 32 tahun 2004, yang merupakan payung hukum bagi daerah otonom. Desentralisasi dalam wujudnya sebagai otonomi daerah, memberikan sebagian kewenangan pengelolaan urusan publik untuk dilimpahkan pada provinsi dan kabupaten (Dwiyanto, 2002), termasuk pemekaran wilayah dalam usaha mempercepat pembangunan dan perkembangan wilayah. Adanya aspirasi masyarakat yang memiliki visi terhadap kemajuan dan kemakmuran wilayahnya untuk dimekarkan wilayah guna meningkatkan perkembangan wilayah dan pemerataan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

1

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu maka pembentukan daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek social politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah. Secara umum sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang No.12 tahun 2008 maka secara keseluruhan setiap daerah di satuan wilayah Republik Indonesia diberikan kebebasan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Segala kekayaan daerah baik itu berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia menjadi potensi dan kekhasan tersendiri yang dimiliki oleh daerah dan hal inilah yang menjadi acuan utama pemerintah dalam menetukan arah dan kebijakan dalam merencanakan segala kebutuhan guna pengembangan daerahnya.

Adapun syarat-syarat pembentukan dan kriteria pemekaran kecamatan adalah menyangkut kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan-pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi seperti keamanan dan ketertiban, dan ketersediaan sarana pemerintahan.

Guna mencapai kesuksesan pelaksanaan otonomi daerah maka Pemerintah Kabupaten Sidenreng-Rappang memutuskan untuk melaksanakan pemekaran daerah untuk Kecamatan Dua Pitue dibagi menjadi 3 wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Pitu Riawa, Kecamatan Dua Pitue, dan Kecamatan Pitu Riase’ dengan berdasarkan Perda Kabupaten Sidenreng Rappang No. 10 Tahun 1998 terhitung sejak tanggal 25 Maret 1998. Mencermati kondisi ini maka dapat diketahui bahwa tingginya respon pemerintah daerah terhadap isu pemekaran wilayah membuktikan bahwa penciptaan kesejahteraan masyarakat dengan metode pemekaran wilayah.

Salah satu tujuan utama pemekaran daerah dalam hal ini Kecamatan yaitu untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang berimplikasi luas terhadap masyarakat maupun pemerintah itu sendiri baik yang bersifat positif maupun negatif, tentunya hal tersebut perlu ditinjau secara lebih mendalam dan menyeluruh. Menurut Markus (2009) Pada persfektif sosiologi, pemekaran wilayah lebih menekankan pada proses dinamika sosial yang muncul secara spontanitas dan tersebar pada struktur sosial masyarakat yang ada. Terjadi perubahan tingkah laku dalam menerima dan melaksanakan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini mereka lakukan, bergeser ke arah yang lebih dinamis dan terukur oleh masing-masing komunitas, baik yang pro maupun yang kontra pemekaran.

Ahli sosiologi mempercayai bahwa masyarakat manapun pasti mengalami perubahan. Perubahan sosial ini sebenarnya berlangsung sejak puluhan atau bahkan ratusan tahun lalu. Perbedaan proses perubahan sosial yang terjadi sekarang dibandingkan dengan yang terjadi pada masa lalu adalah dalam hal kecepatanya, intensitas, dan sumber-sumbernya. Perubahan sosial sekarang ini berlangsung lebih cepat dan intensif, sementara itu sumber-sumber perubahan dan unsur-unsur yang mengalami perubahan juga lebih banyak. Kadang-kadang perubahan itu dapat menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat. Oleh karena itu, perubahan sosial dapat mengakibatkan disorganisasi yaitu cara-cara lama atau tradisional akan hilang dan tidak digunakan, kemudian cara-cara baru akan berkembang.

Hasil penelitian yang dilakukan Bappenas (2008) tentang studi evaluasi dampak pemekaran daerah yang dititiberatkan pada empat aspek utama, yaitu 1) perekonomian daerah, 2) keuangan daerah, 3) pelayanan publik, dan 4) aparatur pemerintah. Disimpulkan bahwa daerah-daerah pemekaran secara umum memang tidak berada dalam kondisi awal yang lebih baik dibandingkan dengan daerah induk dan daerah control. Pertumbuhan ekonomi daerah otonomi baru lebih fluktuatif dibandingkan dengan daerah induk yang relatif lebih stabil dan terus meningkat. Meskipun terjadi pengurangaan kemiskinan di seluruh daerah, terlihat bahwa pemekaran mendorong pelepasan penduduk miskin dari daerah induk ke daerah otonomi baru.

Fenomena sosial masyarakat Desa Batu dan sekitarnya dengan berbagai tuntutan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, antara lain : 1) Bentuk pelayanan publik yang diterima dan dialami oleh masyarakat kurang maksimal, sebab letak wilayah dan jarak yang cukup jauh dari pusat pemerintahan Kecamatan Dua Pitue. Karena menurut warga harus menempuh jarak sekitar 30 km untuk sampai ke Kecamatan Dua Pitue dan kurangnya alat transportasi untuk keluar ke Dua Pitue 2) Tingkat kesejahteraan yang belum memadai dengan jumlah penduduk dan luas wilayah yang tidak seimbang, seiring dengan alokasi dana yang minim, hal ini terlihat dengan kurangnya infrastruktur untuk warga. 3) Pemerataan hasil-hasil pembangunan yang lebih dominan pada wilayah Kecamatan Dua Pitue. Dapat dilhat dengan sudah banyak jalanan di Dua Pitue yang Sudah teraspal sedangkan di jalan poros masuk di Desa Batu masih jalan kerikil dan sangat berdebuh 4) Akses pendidikan cukup sulit dan sangat jauh karena lokasi sekolah semuanya berada di Kecamatan Dua Pitue karena di daerah Desa Batu dan sekitarnya hanya terdapat Sekolah Dasar dan tidak terdapat SMP dan SMU.

Munculnya tuntutan tersebut, maka terbentuklah panitia persiapan pemekaran kecamatan yang mempunyai tugas mensosialiasikan konseptual oleh tim konseptor kepada masyarakat, dalam rangka memberikan pemahaman dan sekaligus meminta dukungan pemekaran wilayah. Kecendrungan terjadinya konflik selama proses pemekaran wilayah, memberikan indikasi untuk memperjelas maksud dan tujuan utama pemekaran daerah yaitu mendekatkan pelayanan bagi masyarakat, bukan semata-mata didasari oleh unsur kepentingan baik secara perorangan maupun secara kelompok dalam struktur kelembagaan pemerintah dan sosial.

Pada dasarnya perubahan-perubahan dalam masyarakat Indonesia merupakan akibat dari adanya pembangunan yang dilaksanakan pemerintah bersama rakyat Indonesia sendiri (Soekanto, 2014). Perhatian utama pemerintah dalam pembangunan nasional tertuju pada pembangunan pedesaan, dengan menitik beratkan pada program pembanguan untuk kemajuan pedesaan, karena sebagian besar penduduk masih berpenghasilan rendah bahkan masih berada dalam garis kemiskinan. Seperti halnya dalam masyarakat Kecamatan Pitu Riase mengalami juga kecepatan perubahan sejalan dengan tingkat peradaban sekarang ini.

Kecamatan Pitu Riase’ 44,85% dari Kabupaten Sidenreng-Rappang (Sumber : BPS Kabupaten Sidenreng-Rappang dalam angka 2010) dan merupakan wilayah terluas di Kabupaten Sidenreng-Rappang terdapat 11 Desa dan 1 Kelurahan.

Tabel 1.1 Luas Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang menurut Kecamatan dan persentase luas Kecamatan dari luas Kabupaten, 2010

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kecamatan | Luas (Km2) | Persentase LuasKecamatan dariLuas Kabupaten (%) |
| 1. Panca Lautang
2. Tellu Limpoe
3. Watang Pulu
4. Baranti
5. Panca Rijang
6. Kulo
7. Maritengngae
8. Watang Sidenreng
9. Pitu Riawa
10. Dua Pitue
11. Pitu Riase
 | 153,93103,20151,3153,8934.0275,0065,90120,81210,4369,99844,77 | 8,175,488,052,861,803,983,526,4011,173,7244,85 |
| Jumlah | 1883,25 | 100,00 |

(Sumber : BPS Kabupaten Sidenreng-Rappang dalam angka 2010)

Wilayah Kecamatan Pitu Riase’ 39% digunakan untuk lahan sawah, pemanfaatan lahan dikecamatan pitu riase’ pemanfaatan lahan di Kecamatan Pitu Riase’ lebih banyak digunakan sebagai lahan tanah kering dibanding lahan tanah sawah. Jumlah penduduk laki-laki maupun perempuan kurang lebih 47.172 jiwa. Sektor perkebunan menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, penduduk di Kecamatan Pitu Riase’ yang bekerja di sektor perkebunan, disusul dengan sektor pertanian, kemudian perdagangan, pertambangan dan galian, jasa pengangkutan, pemerintah, dan lain-lain. Hal ini mengindikasikan sektor perkebunan dan pertanian berperan besar terhadap penyerapan tenaga kerja, sehingga berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. (Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng-Rappang/Kecamatan Pitu Riase’ dalam angka 2010 ).

Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan-perubahan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi seluruh kehidupan masyarakat itu adalah dampak dari pembangunan di segala bidang yang dilaksanakan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Percepatan perubahan sosial itu pun terjadi dapat dimungkinkan pula oleh kemajuan teknologi yang diperoleh warga atau kelompok yang ada dalam masyarakat, melalui pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Berangkat dari gambaran diatas maka penulis mencermati kondisi ini amat menarik untuk dijadikan bahan penelitian. Maka penulis coba mengangkat judul proposal penelitian **“Pemekaran Wilayah dan Perubahan Sosial di Kecamatan Pitu Riase’ Kabupaten Sidenreng-Rappang ”.** Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana pengaruh pemekaran wilayah terhadap perubahan sosial masyarakat.

1. **Rumusan Masalah**
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pemekaran wilayah di Kecamatan Dua Pitue menjadi Kecamatan Pitu Riase” ?
3. Bagaimana kondisi sosial ekonomi warga sebelum dan sesudah terjadinya pemekaran wilayah di Kecamatan Pitu Riase’.?
4. Bagaimana dampak pemekaran wilayah pada aspek perubahan sosial masyarakat di Kecamatan Pitu Riase ?
5. **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pemekaran wilayah di Kecamatan Dua Pitue menjadi Kecamatan Pitu Riase”.
2. Untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi warga sebelum dan sesudah terjadinya pemekaran wilayah di Kecamatan Pitu Riase’.?
3. Untuk mengetahui dampak pemekaran wilayah pada aspek perubahan sosial masyarakat di Kecamatan Pitu Riase.
4. **Manfaat Penelitian**

Terkait dengan hal tersebut, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Oleh karena itu, sehubung dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut diatas, maka manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini nantinya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan khazanah keilmuan mengenai bentuk pemekaran wilayah dan perubahan sosial yang terjadi dimasyarakat.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pembengunan kajian mengenai dampak yang ditimbulkan dari adanya pemekaran wilayah di masyarakat, terutama mengenai bagaimana dampak mengenai perubahan sosial yang ditimbulkan dengan adanya pemekaran wilayah.
4. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tentang pemekaran wilayah dan perubahan sosial.
5. Manfaat Praktis
6. Bagi masyarakat umum, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan wawasan tentang pemekaran wilayah dan perubahan sosial.
7. Bagi institusi atau lembaga pemerintahan serta pihak-pihak terkait yang berkepentingan, hendaknya hasil penelitian ini dapat mejadikan acuan sekaligus referensi untuk mencermati berbagai sisi kehidupan masyarakat yang menyangkut pemekaran wilayah dan perubahan sosial, demi untuk tercapainya keharmonisan dan ketentaraman dalam masyarakat.